



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Alamat Penggugat, email: xxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Protestan, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Alamat Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 09 Oktober 2024 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melakukan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Jemaat pada tanggal dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai kutipan akte perkawinan nomor :

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai empat orang anak masing – masing sebagai berikut :

- 1) xxxxxx, Lahir di xxxxxx
- 2) xxxxxx, Lahir di xxxxxx
- 3) xxxxxx, Lahir di xxxxxx
- 4) xxxxxx, Lahir di xxxxxx

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Olm



3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berlangsung dalam suasana kasih sayang yang penuh kebahagiaan, akan tetapi pada akhirnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat berbalik dari semulanya sejak tahun 2007, ternyata antara Penggugat dan Tergugat selalu cek cok terus menerus.
4. Bahwa ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diliputi dengan perkecokan terus menerus, yang akibatnya rasa ketentraman/kebahagiaan tidak dinikmati lagi oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangga.
5. Bahwa akibat adanya perkecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut diatas, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat bersama anak – anak.
6. Bahwa puncak perkecokan yang berkelanjutan itu tepatnya terjadi pada awal bulan Maret tahun 2008, yang mana Tergugat menyatakan tidak mau kawin lagi dengan Penggugat. Selanjutnya Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya bersama anak-anaknya di Desa Tuapukan, Kabupaten Kupang, dan tidak pernah kembali lagi ke Tergugat sampai dengan saat ini. Untuk mengetahui keberadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat tersebut, keluarga Penggugat berulang kali bertemu dengan Tergugat bersama dengan keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, bahwa dalam pertemuan orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh Penggugat dan Tergugat tetap bersikap tegas untuk berpisah / bercerai disaksikan oleh kedua belah pihak orang tua dan keluarga dengan syarat anak-anak bebas memilih baik dengan Penggugat Maupun Tergugat.
7. Bahwa memperhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut hemat Pengugat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu menurut hukum sudah terdapat alasan cukup sah supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan cara perceraian atas dasar cek cok terus menerus.

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Olm



8. Bahwa memperhatikan pasal 19 f Peraturan Pemerintah tahun 1975 dikatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, apa bila Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah.

9. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua *cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya memanggil kami para pihak, dan mengadili gugatan ini serta memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung di Jemaat xxxxx pada tanggal dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akte perkawinan Nomor : putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa empat orang anak bernama :
 - xxxxxx, Lahir di xxxxxx
 - xxxxxx, Lahir di xxxxxx
 - xxxxxx, Lahir di xxxxxx
 - xxxxxx, Lahir di xxxxxx

Kilah dewasa sehingga menjadi tanggung jawab bersama Penggugat maupun Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Menyatakan dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti dalam perkara ini;

Selanjutnya menyerahkan petikan keputusan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk selanjutnya dicatat pada register perceraian pada kantor tersebut.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 21 Oktober 2024 dan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 28 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, serta Tergugat juga tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor Surat Tercatat : 444/PGL/X/2024/PN Olm dan Nomor Kiriman : P2410100047820 tertanggal 15 Oktober 2024 dengan keterangan dari Kepala Seksi Kesra Desa Tuapukan : "Alamat dan Nama yang bersangkutan (Tergugat) tidak/bukan masyarakat Desa Tuapukan" sehingga Relas Panggilan Sidang (e-Summons) kepada Tergugat dikembalikan (*Return*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, para pihak tidak hadir dalam persidangan sebagaimana Relas Panggilan Sidang (e-Summons) kepada Penggugat Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Olm tertanggal 21 Oktober 2024 dan Relas Panggilan Sidang (e-Summons) kepada Tergugat melalui Surat Tercatat dengan Nomor Surat Tercatat : 444/PGL/X/2024/PN Olm dan Nomor Kiriman : P2410100047820 tertanggal 15 Oktober 2024 dengan keterangan dari Kepala Seksi Kesra Desa Tuapukan : "Alamat dan Nama yang bersangkutan (Tergugat) tidak/bukan masyarakat Desa Tuapukan" sehingga Relas Panggilan Sidang (e-Summons) kepada Tergugat dikembalikan (*Return*) dan Surat Tercatat dengan Nomor Surat Tercatat : 515/PGL/X/2024/PN Olm dan Nomor Kiriman : P2410250109170 tertanggal 28 Oktober 2024 dengan keterangan dari Sekretaris Desa Tuapukan: "Nama tersebut (Tergugat) tidak ada di Desa Tuapukan" sehingga Relas Panggilan Sidang (e-Summons) kepada Tergugat dikembalikan (*Return*);

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 09 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

ttd./

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Proses	:	Rp	202.000,00;
2. PNBP	:	Rp	50.000,00;
3.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
Jumlah	:	Rp	262.000,00;

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)